



**MENGASIHI
MENCERAHKAN
MELAYANI**

PANDUAN AKADEMIK INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

**INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG 2022/ 2023**



**PANDUAN AKADEMIK
TA 2022/2023**

**INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG
2022/2023**

PANDUAN AKADEMIK
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

Pengarah

Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., M.H.Kes
Stephanie Melia, S.Kep., Ners., MNS
Reynaldi Tresnadjaya, ST., MM
Lidya Natalia, S.Kep., Ners., MS

Tim Penyusun

Dr. Gurdani Yogisutanti, SKM., M.Sc
Antonius Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Herwinda Sinaga, S.Kep., Ners., M.Kep
Lidya Maryani, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep
Lilie Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep
Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep
Sri Rejeki, SST., M.Kes
Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM
Yuliati Widiastuti, S.Gz., M.Gz., RD
Yuliani, SE., MM

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG
2022/2023



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

Jl. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkeehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkeehatan-immanuel.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
NOMOR : 02A/IKI/SK/WR.I/IX/2022
TENTANG
PENGESAHAN PANDUAN AKADEMIK
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang

- : 1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Akademik di Institut Kesehatan Immanuel, maka dipandang perlu menetapkan Buku Panduan Akademik di Institut Kesehatan Immanuel;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor perihal Pengesahan Buku Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No:260/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Surat Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang STATUTA Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel Kota Bandung.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel Menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 18/SK/YPT GKP/IX/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Institut Kesehatan Immanuel.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada 09 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Pengesahan Buku Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel;
- Kedua : Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkannya, apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bandung

Tanggal : 12 September 2022

Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wintar Hariningsih, S.Kp.,SH,MH.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel (IKI). Tujuan penyusunan Panduan Akademik ini adalah merupakan komitmen IKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran bagi civitas akademika sebagaimana visi IKI Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040.

Panduan ini disusun mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Institut Kesehatan Immanuel relatif panjang yaitu 25 tahun (2022-2046), Statuta Institut Kesehatan Immanuel dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Panduan Akademik ini disusun atas kontribusi pemikiran, tenaga, dan bahan- bahan kajian dari berbagai pihak yang terdiri dari unsur pimpinan, dekan fakultas, prodi, LP2M, SPM serta unit atau bagian di Institut Kesehatan Immanuel. Akhirnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalam Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel ini.

Rektor Institut Kesehatan Immanuel

Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., MH.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Institut Kesehatan Immanuel

Institut Kesehatan Immanuel merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Gereja Kristen Pasundan (GKP) sebagai perwujudan dari pelayanan gereja dalam rangka melaksanakan tugas panggilan gereja untuk mengabarkan injil-kabar sukacita-melalui bidang pendidikan kesehatan.

Gereja Kristen Pasundan (GKP) menyadari bahwa Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi masyarakat ilmiah merupakan pusat penyelenggara dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perikehidupan bangsa yang diselenggarakan berazaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar tertinggi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Immanuel.

Institut Kesehatan Immanuel adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional RI Nomor 385/E/0/2022 tanggal 7 Juni 2022 sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Institut Kesehatan) Immanuel Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT GKP).

Institut Kesehatan Immanuel memahami dirinya sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang mempunyai peran dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas dan fungsi Pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi, kemampuan, kemauan dan sikap penuh kasih dan peduli (*caring*) yang dilandasi falsafah Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani.

Badan penyelenggara Institut Kesehatan Immanuel mendapatkan ijin sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31331/KPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesehatan Immanuel di kota Bandung dari Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.

Institut Kesehatan Immanuel mengembangkan, menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di bidang kesehatan dan sebagai Pendidikan tinggi mengupayakan kemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Institut Kesehatan Immanuel secara mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan profesionalisme sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan dan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Sejarah berdirinya Institut Kesehatan Immanuel berawal dari Pendidikan vokasional yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Immanuel Bandung dengan latar belakang Sekolah Rakyat (SR). Pada tahun 1945, Rumah Sakit Immanuel mendapat izin resmi dari Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara Pendidikan perawat dengan sebutan Penjenjang Kesehatan Umum (PKU yang didirikan tahun 1945. Kepercayaan dari pemerintah diyakini sebagai benih yang tumbuh yang didasari dengan sebuah keyakinan akan terang firman-Nya, bahwa “takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan”(Amsal 1:7a).

Pendidikan perawat terus berkembang dan mengalami perubahan hingga pada tahun 1998 menjadi Akademi keperawatan (AKPER) Immanuel. AKPER Immanuel sejak tahun 2002 berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Institut Kesehatan) Immanuel Bandung.

Seiring dengan tugas dan tanggung jawab sebagai institusi pendididikantinggi untuk turut pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, serta terbukanya peluang/kesempatan untuk membuka program studi baru, maka pada tahun 2004 dibuka Program Profesi Keperawatan, selanjutnya pada tahun 2005 berdiri Program Studi Diploma tiga Manajemen Pelayanan Rumah Sakit, dan pada tahun 2007 berdiri juga Program Studi Diploma Tiga Kebidanan. Pada tahun 2011 dibuka program S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Gizi.

Perubahan alih bentuk Institut Kesehatan Immanuel menjadi Institut Kesehatan Immanuel terjadi pada 7 Juni 2022. Dalam proses mencapai visi dan misi serta mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Immanuel secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip *Good Institute Governance*.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan;
2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik;
3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan;
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat;
5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasihi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global
2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat;
4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran

1. Tercapainya sistem pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional, Standar Nasional Pendidikan dan standar asosiasi profesional;
2. Tercapainya kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan pemecahan masalah praktis yang mampu bersaing dalam pasar dunia kerja nasional dan global dengan ditunjang oleh integritas moral mengasihi dan melayani sesama.
3. Meningkatnya produk riset yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terindek, prosiding dan jurnal internasional bereputasi;
4. Meningkatnya perolehan dana riset dan pengabdian masyarakat baik dari sumber penyedia dana lokal, nasional maupun internasional;
5. Meningkatnya produk inovasi bidang Kesehatan baik dari hasil riset maupun pengabdian pada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
6. Tercapainya pengabdian yang mampu mendorong terwujudnya perilaku sehat masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal;
7. Tercapainya institusi dan program studi yang bereputasi unggul di tingkat nasional;

- ### C. Struktur Organisasi



D. Nilai-nilai Institut Kesehatan Immanuel

1. Mengasihi

Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta- merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16).

Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan.

2. Mencerahkan

Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih.

3. Melayani

Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat

E. Fasilitas Pembelajaran

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan di Institut Kesehatan Immanuel dilakukan dengan mengacu pada UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, keputusan menteri pendidikan nasional nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi, pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, keputusan menteri pendidikan nasional RI nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana dan pascasarjana di perguruan tinggi dimana penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

1. Gedung ruang kuliah

Gedung utama untuk pelaksanaan proses belajar mengajar berada di Jl. Kopo No.161, selain itu juga digunakan gedung lain yang berada di depan area RS Immanuel, mengingat pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan untuk perluasan gedung Institut Kesehatan Immanuel, seluruh ruang kuliah telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan kuliah (LCD, white board) dan penunjang yang lengkap (AC, koneksi internet).

2. Sumber-sumber belajar

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel adalah sumber belajar di minat utama, perpustakaan Institut Kesehatan Immanuel dan perpustakaan- perpustakaan lain yang telah bekerja sama dengan perpustakaan Institut Kesehatan Immanuel yaitu perpustakaan maranatha, perpustakaan yang tergabung dalam FPPT (Forum perpustakaan perguruan tinggi) selain itu disediakan pula area hotspot dimana mahasiswa dapat memperoleh sumber belajar berbasis website. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer yang terdapat Institut Kesehatan Immanuel untuk kepentingan penelusuran artikel dan sumber belajar lainnya yang berbasis website.

3. Laboratorium

Institut Kesehatan Immanuel memiliki laboratorium yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Fasilitas tersebut telah dirancang untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja, laboratorium ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Laboratorium yang ada di Institut Kesehatan Immanuel :

- a) Laboratorium Gizi-Klinik
- b) Laboratorium Komputer
- c) Laboratorium Audio Visual/ lab bahasa

4. Mini hospital

Proses pembelajaran mahasiswa difasilitasi dengan pengembangan pembelajaran yang di setting seperti kondisi nyata di pelayanan kesehatan yang di lakukan di minihospital. Dengan penggunaan **skenario praktik (klinik-komunitas)** akan memfasilitasi pembelajaran mahasiswa dalam mengaplikasikan perbedaan pengetahuan dalam disiplin pelayanan kesehatan, penerapan early clinical exposure yang memberikan pengalaman nyata dilapangan, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang bertahap secara spiral, pada tahap ini proses belajar memberdayakan peer support (the buddy system) melalui **mentorship** terhadap mentee oleh mentor dan selanjutnya dengan pengawasan dengan tujuan menumbuhkan responsibilitas profesional dari mentor dalam menampilkan mentorship dan menciptakan suatu mekanisme untuk memberikan dukungan secara alami dalam praktik klinik komunitas kepada mentee.

5. Student center

Fasilitas ini disediakan guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa seperti kegiatan diskusi, pengembangan ekstrakurikuler, kerohanian, dan juga mendukung kegiatan pembelajaran, area student center berada di lantai 1 gazebo (student center1) dan aula (student center2) dan fasilitasi dengan hotspot area. Sehingga mahasiswa dapat melakukan pembelajaran berbasis website.

F. Lingkup kerja Sama

Berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 264/U/ 1999 tentang kerjasama perguruan tinggi maka Institut Kesehatan Immanuel mengembangkan kerjasama dengan institusi lain. Kegiatan kerjasama meliputi pengembangan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diterapkan dalam praktik nyata dimasyarakat ataupun organisasi, oleh karena itu, Institut Kesehatan Immanuel juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan nyata dimasyarakat maupun lembaga, melalui LPPM Institut Kesehatan Immanuel. Kegiatan kerja melalui LPPM telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, di tingkat nasional dan internasional. Kerjasama antara lain dilakukan dengan kementerian kesehatan beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten, departemen terkait lainnya yang mengurus masalah kesehatan (departemen dalam negeri, dll), lembaga swadana masyarakat, organisasi profesi, lembaga penyedia pelayanan (rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) serta pendidikan tinggi di Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

A. Pola pembelajaran

1. Tahun Akademik

Tahun akademik pendidikan tinggi 2022/2023 tetap dimulai pada bulan September.

2. Proses Pembelajaran

Pembelajaran di Institut Kesehatan Immanuel dilaksanakan secara hybrid learning untuk mata kuliah teori, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin dilakukan dengan luring dengan memperhatikan protocol kesehatan.

3. Aktivitas Prioritas dengan Protokol Kesehatan

Institut Kesehatan Immanuel hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Terkait (Dikti) untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti: penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

B. Perencanaan Penyelenggaraan

Mata kuliah di kembangkan berdasarkan dokumen perencanaan proses pembelajaran yang mencakup:

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ataupun Pedoman Praktik
2. Panduan pelaksanaan pembelajaran
3. Strategi belajar
4. Peta program yang merupakan panduan untuk mengembangkan bahan ajar daring dan telah disiapkan oleh ketua program studi
5. Bahan ajar.

Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh tim dosen pengampu, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran, atau mengunduh dari internet (berdasarkan aturan dan kepantasan akademik). Semua bahan ajar harus sudah tersedia sebelum mata kuliah dijalankan.

C. Penyelenggaraan Pembelajaran

Pembelajaran dalam mata kuliah diselenggarakan dengan belajar mandiri dan terbimbing.

1. Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang di inisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.
2. Belajar terbimbing adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk tutorial daring. Adapun yang dimaksud dengan tutorial daring proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan beragam fitur TIK atau e-learning, seperti forum, *chat*, e-mail, blog, media sosial (*facebook*, *twitter*, dll.)
3. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan sumber;
4. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan meminimalisir interaksi secara langsung (on site).

Pembelajaran dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Aktif yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh Peserta Didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh;
2. Relasi sehat antar pihak yang terlibat yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar Peserta Didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keragaman latar belakang Peserta Didik;
3. Inklusif yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak meninggalkan Peserta Didik manapun, termasuk

Peserta Didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan Peserta Didik;

4. Keragaman budaya yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebhinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa;
5. Berorientasi sosial yaitu mendorong Peserta Didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat;
6. Berorientasi pada masa depan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya;
7. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada Peserta Didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya; dan
8. Menyenangkan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama.

D. Asesmen dan Evaluasi

Asesmen ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun kelompok. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sementara evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan minimum 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.

E. Pemanfaatan TIK

Institut Kesehatan Immanuel masih memiliki keterbatasan sumber daya (*resources*) dapat memanfaatkan LMS dan menyarankan kepada dosen, mahasiswa dan tendik dapat menggunakan *Learning Management System* (LMS) yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara cuma-cuma, yakni :

1. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id>

2. <https://kuliahdaring.kemdikbud.go.id>

Di Institut Kesehatan Immanuel setiap dosen dan mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Edmodo, google meet, zoom meeting, google classroom dan lainnya dalam proses pembelajaran daring.

F. Sumber Belajar

Sumber belajar yang dapat digunakan tersedia dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain).
- 2) Bahan ajar non cetak
 - a. Terpisah – audio, video, *Computer Assisted Learning (CAL)* atau sejenisnya, simulasi, *virtual reality*, *augmented reality*.
 - b. Terpadu – audiografis, simulasi multimedia, paket *e-learning*.

Bahan ajar non-cetak berbasis TIK dan multimedia, dapat dirancang oleh dosen ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembangan media dan pengadaannya merupakan tanggungjawab institusi. Bentuk pendidikan yang diselenggarakan di Institut Kesehatan Immanuel berupa pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi. Institut Kesehatan Immanuel terdiri dari 7 program studi sebagai berikut :

No	Program Studi
1.	D3 Keperawatan
2.	D3 Kebidanan
3.	D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS)
4.	S1 Keperawatan
5.	S1 Ilmu Gizi
6.	S1 Kesehatan Masyarakat
7.	Program Profesi Ners

Penyelenggaraan pendidikan di Institut Kesehatan Immanuel, setiap tahunnya dibagi dalam dua semester yang masing – masing terdiri atas 16 minggu termasuk ujian yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Institut Kesehatan Immanuel. Berdasarkan latar belakang studi mahasiswa, penyelenggaraan program pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Program reguler

Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan SMU/ sederajat

2. Program non reguler

Mahasiswa dengan latar belakang D3 kesehatan

G. KALENDER AKADEMIK

1. Deskripsi dan Kegiatan

Kalender akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh universitas dalam satu tahun akademik. Fungsi kalender akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Muatan Kalender Akademik antara lain :

- a. Masa registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;
- b. Masa pengisian nilai;
- c. Masa perkuliahan, praktikum, dan ujian;
- d. KKNM (Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa);
- e. Kegiatan Praktik Mahasiswa
- f. Kegiatan penunjang akademik lainnya.

Kegiatan akademik jurusan dilaksanakan menurut kalender akademik yang ditentukan oleh Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum, praktek/kuliah lapangan. Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan diluar kelas.

Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan Mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas. Praktikum dan atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dan uji teori – teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan menjadi opini yang valid.

Kalender akademik memuat kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dan juga non-akademik yang akan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Institut Kesehatan Immanuel.

Tujuan pembuatan Kalender Akademik adalah sebagai pedoman bagi seluruh **civitas akademika** dalam menjadwalkan seluruh kegiatan, selama satu tahun ajaran. Kalender Akademik juga merupakan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran agar seluruh aktivitas akademik (dosen, mahasiswa dan penyelenggara) dapat terlaksana sesuai dengan siklus semesteran/tahunan.

2. Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000). Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas: Kurikulum inti dan Kurikulum institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. (Kepmen No. 232/U/2000).

Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. Dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. (Kepmen No. 232/U/2000).

Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (Kepmen No. 232/U/2000).

Kurikulum seyogianya selalu ditinjau ulang atau direvisi sedikitnya lima tahun sekali. Hal ini mengingat kenyataan bahwa seringkali terjadi kesenjangan antara kebutuhan dasar dengan lulusan yang dihasilkan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kurikulum dengan lapangan kerja yang tersedia, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (*curriculum plan*) diwujudkan dalam bentuk rincian mata kuliah/blok, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedangkan kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (*actual curriculum*). Kurikulum pendidikan tinggi di Institut Kesehatan Immanuel dirancang untuk dapat mencapai CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) yang akan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing baik di tatanan nasional dan atau global sesuai Dengan visi misi program studi. Dalam kurikulum tersebut elemen – elemen kompetensi inti meliputi :

- a. Landasan kepribadian;
- b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
- c. Kemampuan berkarya;
- d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian;
- e. Berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- f. Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Penyelenggaraan kurikulum di Institut Kesehatan Immanuel dikembangkan dan dilaksanakan berbasis capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan mencakup empat unsur yaitu unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap pengetahuan dan keterampilan umum mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada tuntutan kebutuhan dan penciri Institut Kesehatan Immanuel. Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada visi dan misi Institut Kesehatan Immanuel.

Kurikulum yang diberlakukan di Institut Kesehatan Immanuel mengacu kepada kurikulum perguruan Tinggi, dimana penyusunan juga mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

3. Sistem Kredit Semester

a. Pengertian

Sistem kredit semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. Institut Kesehatan Immanuel menggunakan sistem kredit semester (SKS) dalam penyelenggaraan pendidikannya sistem ini memberi peluang untuk; 1) menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga bagi mahasiswa tersedia kemungkinan lebih luas untuk memilih program kearah jenjang akademik, profesi atau vokasi; dan 2) menggunakan sarana pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara lebih efisien bagi berbagai macam program pendidikan.

Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar – mengajar suatu program dalam suatu program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi kedalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut.

Pada umumnya untuk Program Diploma, Program Sarjana, satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 minggu efektif, dengan diikuti oleh evaluasi pada akhir semester (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi). Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu semester ganjil dan semester genap. Sesudah selesai kegiatan semesteran dapat diselenggarakan kegiatan semester non-reguler(remedial, percepatan) (Kep.Men.Dik.Nas. No. 232/U/2000). Ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa studinya.
2. Memberikan peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang kurang baik pada semester sebelumnya.
3. Mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik yang ada. **Satuan kredit semester**, kredit semester (satunya disebut satuan kredit semester disingkat SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan;
 - a. Besarnya beban studi mahasiswa
 - b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan suatu program.
 - c. Besarnya usulan yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program.
 - d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar. Satuan kredit semester (SKS) atau satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), dan 60 menit kegiatan mandiri, 60 menit kegiatan penugasan terstruktur dan 170 menit kegiatan praktikum/ praktik lapangan/ penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis.

b. Beban Studi Kumulatif dan Waktu Studi

Beban studi semesteran adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan beban studi kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh program studi tertentu.

Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya disuatu program pendidikan. Besarkan beban studi komulatif dan waktu studi kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda :

- Program Diploma III, paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks
- Program Sarjana, paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks.
- Program Profesi paling lama 3 tahun akademik dengan beban belajarmahasiswa paling sedikit 24 sks.
- Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
- Untuk mahasiswa baru, beban studi ditetapkan atau diberikan pada semester satu dan sifatnya wajib ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- Untuk mahasiwa semester dua keatas, beban studinya diambil berdasarkan prestasi mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya baik pada semester ganjil atau genap

Indeks Prestasi	Beban Studi Maksimum
≥ 3.26	24
2.76 – 3,25	21 – 23
2,52 – 2,75	17 – 20
1,50 – 2,51	13 – 15
<1,50	12

- Penentuan beban studi atau pengambilan mata kuliah, mahasiswa diarahkan / dibantu oleh dosen wali/dosen Pembimbing Akademik (DPA) dengan memperhatikan ketentuan yang ada, antara lain persyaratan mata kuliah dan Indeks Prestasi (IP)
- Pengambilan beban studi mahasiswa dituangkan dalam satu formulir yang disebut Kartu Rencana Studi (KRS) setelah diverifikasi oleh wali dosen dan bagian Administrasi Keuangan, akan dikeluarkan oleh Administrasi Akademik menjadi Kartu Jadwal Kuliah (KJK) (*menggunakan system informasi akademik*)

c. Beban mengajar dosen

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi :

1. Merencanakan pembelajaran
2. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Membuat Rencana Tugas Mahasiswa
4. Membuat Rencana Tugas Dosen
5. Menyusun buku ajar
6. Membuat Modul Ajar
7. Melaksanakan perkuliahan meliputi :
8. Mengajar di kelas antara lain; menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh – contoh, memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan memberi umpan balik tugas serta memberikan perkuliahan sesuai jadwal
9. Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari; meminta mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya.
10. Menggunakan media dalam perkuliahan berbasis teknologi informasi (TI)
11. Mengisi berita acara perkuliahan dan pemanfaatan TI.
12. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan dan pemasukan nilai hasil evaluasi ke Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal.
13. Menyusun dan mengevaluasi bahan ujian agar didapatkan bahan ujian yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran.

14. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi.
15. Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi: studi lanjut, pelatihan-pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
16. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi: mengatur alokasi perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa
17. Melaksanakan kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa.
18. Melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara terstruktur setiap semester.
19. Melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terstruktur setiap semester

d. Biro Administrasi Akademik

Pengertian

Administrasi akademik adalah unsur administrasi yang membantu program studi dibidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik.

- **Fungsi Administrasi Akademik**

Mengelola secara terpusat dan terpadu sistem administrasi akademik, menopang penyelenggaraan kegiatan akademik melalui penyediaan informasi akademik, mengembangkan sistem administrasi akademik serta perangkat penunjangnya sejalan dengan tujuan Institut Kesehatan Immanuel, memelihara dan mengamankan informasi akademik, menyelenggarakan hubungan dengan pemerintah dan pihaklain di luar Institut Kesehatan Immanuel berkenaan dengan pengelolaan administrasi akademik.

- **Peran Dan Tanggung Jawab**

Administrasi akademik memiliki tanggung jawab dalam :

1. Membantu demi kelancaran semua pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kegiatan dilingkungan bagian administrasi akademik.

2. Membantu dan melaksanakan serta melayani kegiatan yang berkaitan dengan registrasi mahasiswa, heregistrasi mahasiswa, pemrograman mata kuliah, pencetakan absen kuliah mahasiswa, pembagian KHS dan pengecekan nilai hasil ujian bila ada komplain dari mahasiswa.
3. Mengarsipkan semua dokumen terkait dengan akademik, buku laporan registrasi, buku laporan wisuda dan semua, KHS dari berbagai jurusan tiap-tiap semester.
4. Menerima dan mendokumentasikan serta mengarsipkan nilai mata kuliah dosen pengampu mata kuliah dari semua jurusan/program studi.
5. Mengarsipkan dokumen berupa fotokopi nilai (transkrip alumni beserta ijazahnya) dan memberikan ijazah dan transkrip asli kepada alumni yang bersangkutan)
6. Melaksanakan pengetikan surat – surat keterangan lain : keterangan masih studi, keterangan beasiswa, keterangan lulus, keterangan cuti studi, keterangan mutasi studi dan pemrosesan kartu tanda mahasiswa (KTM).
7. Pengetikan surat keputusan tentang susunan kepanitiaan kegiatan yang berkaitan dengan bagian administrasi akademik.

4. Implementasi Kurikulum Perguruan Tinggi

Institut Kesehatan Immanuel mengembangkan kelompok kurikulum mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dimana kelompok mata kuliah yang ditawarkan meliputi:

- a. **MPK (Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian);** ditunjukan untuk mengembangkan manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
- b. **MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan);** ditujukan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu
- c. **MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya);** ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai

- d. **MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya);** ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
- e. **MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat);** ditujukan untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya Penetapan besaran SKS pada kurikulum berbasis kompetensi menitik beratkan pada kemampuan/kompetensi mahasiswa, dengan memahami prinsip : waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.

Pengertian SKS tetap berkaitan dengan waktu, dan perkiraan besarnya SKS sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel yaitu

- (a) Tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai.
- (b) Tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari
- (c) Cara/strategi pembelajaran yang akan ditetapkan
- (d) Posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dan
- (e) Perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu smester

5. Pendaftaran mahasiswa

Mengacu pada PP RI No 66 Tahun 2010 dan maka sistem pendaftaran mahasiswa di Institut Kesehatan Immanuel dilakukan pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik.

a. Pendaftaran administratif

Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bagi mahasiswa baru, berlaku pendaftaran sebagai berikut:

- 1) Lulus ujian seleksi yang akan ditetapkan
- 2) Membawa kartu tanda ujian/seleksi (Program Diploma III& Program Sarjana)
- 3) Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan (SMA atau yang setara);

- 4) Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran
- 5) Membayar biaya program pendidikan untuk semester yang berlaku.
- 6) Untuk mahasiswa lama berlaku persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Membayar biaya program pendidikan untuk semester yang berlaku sesuai dengan herregistrasi.
 - 2) Mengisi pendaftaran ulang secara KRS *online*

b. Pendaftaran akademik

- 1) Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin mengikuti kegiatan akademik
- 2) Pendaftaran dilakukan online melalui SIMAK IKI, yang kemudian akan di validasi oleh dosen wali
- 3) Mahasiswa diwajibkan, mengambil Kartu Rencana Studi (KRS), mengisinya bersama dosen wali (Program Diploma III, Program Sarjana). Setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Dosen Wali. KRS online diserahkan keadministrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

6. Kartu dan Daftar (KRS-PKRS)

Pengajuan KRS Akademik dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik

(SIMAK) IKI link: <https://simak.institutkesehatan-immanuel.ac.id/indexlogin.php>

a. Kartu Rencana Studi (KRS)

1. KRS berisi daftar mata kuliah yang ditempuh akan ditempuh mahasiswa dalam semester bersangkutan
2. KRS di isi online mahasiswa bersama dan disetujui Dosen wali. Pengisian KRS akademik secara otomatis dalam pembuatan daftar absensi dan nilai mahasiswa di semester tersebut.

b. PKRS (Perubahan Kartu Rencana Studi)

Atas persetujuan Dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah maupun mengurangi) sampai 14 (empat belas) hari kerja perkuliahan (2 minggu) lewat batas tersebut, perubahan KRS tidak diperkenankan lagi. KRS yang telah direvisi kemudian harus diserahkan kembali kepada administrasi akademik.

- c. Daftar hadir Mahasiswa dan Dosen
Pengisian daftar hadir kegiatan perkuliahan dan berita acara perkuliahan dilaksanakan secara online melalui SIMAK IKI.
- d. Daftar nilai akhir
Pengisian nilai akhir mahasiswa dan pengecekan transkrip nilai mahasiswa dilaksanakan melalui SIMAK IKI.
- e. Kartu Hasil Studi (KHS)
Monitoring dan evaluasi hasil studi mahasiswa dilaksanakan melalui SIMAK IKI

H. PROSES PEMBELAJARAN

a. Strategi Pembelajaran

Proses dan strategi pembelajaran di Institut Kesehatan Immanuel menggunakan prinsip *Student Centered Learning* (SCL). Strategi pendidikan yang digunakan pada kurikulum:

1. Aktifitas pembelajaran
 - 1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti pelajaran apabila mahasiswa telah:
 - a) Memiliki nomor induk yang berlaku pada semester bersangkutan dan / atau telah melakukan her registrasi
 - b) Mengisi KRS Akademik
 - c) Tercantum dalam Daftar hadir mahasiswa semester bersangkutan
2. Kegiatan pembelajaran
 - 1) Kuliah/kuliah pakat/ceramah, tatap muka
Perkuliahan disusun berdasarkan topik-topik dalam mata kuliah/ blok. Mahasiswa disarankan untuk mempersiapkan daftar pertanyaan yang tidak terjawab dalam diskusi kelompok. Perkuliahan dalam strategi belajar berdasarkan masalah (PBL) digunakan untuk klarifikasi dan konfirmasi tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi sehingga kuliah lebih interaktif dan waktu yang digunakan lebih efektif.

Keikutsertaan dalam perkuliahan minimal 80%. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir blok atau semester jika kehadiran kurang dari 80%. Ketidakhadiran yang diperbolehkan adalah ketidakhadiran dengan alasan sakit, kemalangan/dukacita, tugas prodi atau institusi, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan yang diserahkan paling lambat 24 jam setelah pelaksanaan perkuliahan.

2) E-learning

Merupakan pembelajaran individu/mandiri atau kelompok yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan jejaring. Pembelajaran e-learning memberikan fleksibilitas untuk mahasiswa dapat belajar kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja. Metode belajar e-learning di Institut Kesehatan Immanuel dikombinasikan dengan kegiatan belajar tatap muka yang memiliki nilai inovatif yang memberikan nuansa baru yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka biasa. Pengantaran bahan ajar online dan dilengkapi dengan diskusi online dilakukan dengan proporsi 30-79%.

3) Diskusi kelompok (Tutorial)

Tutorial dijadwalkan 2 kali seminggu (maksimal). Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (10 – 12 orang) untuk diskusi kelompok dengan metode *seven jump*. Pertemuan pada diskusi pertama akan melaksanakan langkah 1 – 5. Langkah 6 adalah belajar mandiri dimana mahasiswa menggunakan sumber – sumber belajar eksternal. Mahasiswa akan melaksanakan langkah ke 7 pada diskusi kedua untuk mengemukakan dan mendiskusikan/ melaporkan hasil belajar mandiri (dalam kelompok kecil seperti pada tahap 1 – 5) jika kelompok diskusi tidak dapat bertemu dengan tutornya, wajib melaporkan secepatnya kepada koordinator blok atau mata kuliah. Peserta harus secara aktif berkontribusi dalam kegiatan tutorial dan mempersiapkan diri dengan materi yang relevan.

Keikutsertaan mahasiswa dalam diskusi tutorial adalah wajib. Jika tidak mengikuti harus memberikan alasan. Ketidakhadiran yang diperbolehkan adalah ketidakhadiran dengan alasan sakit, kemalangan/dukacita, tugas prodi atau institusi, harus dibuktikan dengan surat keterangan yang diserahkan paling lambat 24 jam setelah pelaksanaan kegiatan tutorial. Apabila mahasiswa tidak mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak 4 kali atau lebih, mahasiswa wajib mengikuti remediasi.

4) Seminar

Seminar adalah presentasi hasil proses pembelajaran kelompok dengan topik yang telah ditetapkan oleh dosen.

5) Praktikum di laboratorium

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang dipelajari baik melalui belajar mandiri, kuliah/ kuliah pakar, dan diskusi. Kegiatan praktikum juga menjembatani mahasiswa untuk memahami tentang teori dan aplikasi dalam praktik. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh kegiatan praktikum pada blok/mata kuliah yang direncanakan. Apabila tidak mengikuti 1 dari kegiatan praktikum diwajibkan mengikuti remediasi.

6) Praktikum keterampilan prosedur/tindakan

Jenis dan bentuk kegiatan praktikum keterampilan prosedur, mengikuti kegiatan blok/mata kuliah dari masing – masing target kompetensi program studi. Model pembelajarannya terdiri dari *role play*, simulasi dan demonstrasi. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktek, dan menjadi syarat keikutsertaan dalam kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa.

7) Pengalaman belajar di Mini Hospital

Pengalaman belajar di Mini Hospital adalah pembelajaran secara komprehensif pada setting klinik/kondisi yang nyata dengan setting miniatur rumah sakit.

8) Pengalaman belajar lapangan

Pada mata kuliah tertentu diselenggarakan kegiatan lapangan, dimaksudkan agar mahasiswa mendapat gambaran mengenai dunia atau lingkup kerja di masyarakat. Kegiatan ini bersifat wajib.

9) Praktik klinik

Praktik klinik adalah pengalaman pembelajaran pada setting klinik yang nyata, untuk memahami peran profesional, mengintegrasikan pemahaman teori dan praktek, pengimplementasian prosedur keterampilan sesuai dengan level kompetensi yang akan dicapai. Praktik klinik dilaksanakan sejak tahap akademik (semester pertama) atau disebut dengan pendekatan *Early Clinical Exposure/Experience*.

10) *Self Directed Learning*

Sesuai dengan pembelajaran orang dewasa, mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajarannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar mandiri dapat diperoleh melalui berbagai sumber belajar eksternal seperti perpustakaan, website (internet dan intranet), e-learning, buku, brosur/leaflet, jurnal atau konsultasi pakar.

3. Peran Dosen dalam Pembelajaran SCL

- 1) Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- 2) Menkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran.
- 3) Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan padamata kuliah yang diampu.
- 4) Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- 5) Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

4. Peran Mahasiswa dalam Pembelajaran SCL

- 1) Mengkaji kompetensi matakuliah yang didapatkan dosen.
- 2) Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen.
- 3) Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya.

- 4) Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- 5) Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

b. Evaluasi Belajar dan Batas Studi

1. Persyaratan Ujian

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan
- b. Memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
- c. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan kuliah secara rill diselenggarakan pada semester bersangkutan dan / atau mengikuti seluruh kegiatan 100% praktikum laboratorium, kerja lapangan, mengikuti ujian, seminar atau kegiatan sejenis.
- d. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku.
- e. Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang skripsi tertutup), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan dibawah ini:
 - a) Lulus seluruh matakuliah program studi yang ditempuh (memenuhi beban studi kumulatif yang disyaratkan)
 - b) Telah menyusun dan menulis laporan Tugas Akhir (untuk program Diploma III) atau skripsi (yang telah dinyatakan “Layak Uji” oleh pembimbing)
 - c) Telah menyelesaikan persyaratan administrasi

c. Evaluasi Berkala

Evaluasi berkala dilakukan pada akhir tahun pertama, kedua dan pada akhir jenjang studi. Evaluasi juga dilakukan pada akhir “batas waktu” dengan terlebih dahulu diberi surat peringatan.

Evaluasi berkala kepada mahasiswa dilakukan untuk mengidentifikasi defisiensi selama selama proses pembelajaran dari mahasiswa dan memberikan pendampingan untuk merencanakan proses pembelajaran di tahun berikutnya secara terencana, terstruktur, dan sistematis. Mahasiswa mendapat surat peringatan apabila:

- memiliki nilai D lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditempuh.
- Memiliki 1 nilai E atau lebih.
- Memiliki catatan “tidak cukup”/pelanggaran pada *profesional behavior*/perilaku profesional (digunakan bila komponen ini telah diimplementasikan). Surat dikirim pada mahasiswa, orang tua dan dosen wali/Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

I. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian pada Kurikulum Berbasis Kompetensi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, yang disebut dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Baku (PAB), atau *criterion-referred assesment*.

Sistem penilaian PAP digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara absolut terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang sebut nilai batas lulus atau tingkat penguasaan minimum. Patokan batas lulus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemungkinan “*guessing bias*”.

Berdasarkan standar ujian menggunakan MCQ dengan lima pilihan jawaban, maka patokan lulus adalah 65. Nilai tersebut merupakan nilai tengah patokan target (IP 2,55), sehingga ditetapkan kisaran patokan nilai sebagai berikut:

No	Nilai absolut (score)	Nilai Lambang (Grade)
1.	80 - 100	A
2.	70 - 79	B
3.	60-69	C
4.	50-59	D
5.	0-49	E

Penetapan nilai hasil ujian matakuliah menjadi wewenang akademik dosen pengampu mata kuliah, nilai akhir suatu mata kuliah atau blok diwujudkan dalam huruf A, B, C, D dan E. Upaya untuk mendorong suatu pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa pada lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

J. INDEKS PRESTASI & INDEKS PRESTASI KUMULATIF

1. Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata – rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses pembelajaran mata kuliah atau blok. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah nilai absolut dibagi 100 dikali nilai mutu maksimal dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka desimal dibelakang koma.

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran yang menunjukkan prestasi mahasiswa mulai semester pertama sampai semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum(K_i \times N_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan :

$\sum K_i$ = Jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama sampai semester ke-n

N_i = Nilai bobot masing – masing mata kuliah yang diambil sejak semester pertama sampai semester ke –n

K. EVALUASI HASIL BELAJAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 : Pendidikan Tinggi, pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang – kurangnya dua kali, serta dapat diikuti evaluasi lainnya.

Di Institut Kesehatan Immanuel evaluasi belajar mahasiswa dalam satu mata kuliah atau blok sekurang – kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian :

1. Ujian Tengah Semester/blok
2. Ujian Akhir Semester/blok
3. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, pembuatan makalah, porto polio) kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), tutorial, laporan hasil, ujian praktikum/ praktik.

Bobot nilai macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan dosen pengasuh mata kuliah. Evaluasi belajar mahasiswa merupakan komponen essensial dalam pendidikan. Evaluasi hasil belajar mahasiswa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, kurikulum dan kebijakan akademik.

Design system evaluasi kongkruen dengan tujuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Secara garis besar, sistem evaluasi yang dilaksanakan di STIK Immanuel Bandung adalah sebagai berikut:

1. *Block Assessment* (Ujian Blok) atau ujian semester

- a. Ujian Tengah Blok atau Ujian Tengah Semester
- b. Ujian Akhir Blok atau Ujian Akhir semester.

Ujian susulan (diadakan apabila pada saat ujian mahasiswa yang bersangkutan dalam keadaan sakit rawat inap). Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan ke Kordinator Mata Kuliah ataupun Program Studi maksimal satu minggu setelah berakhir ujian dilengkapi dengan surat rawat inap. Tanggal ujian susulan akan diberitahukan melalui surat / papan pengumuman.

2. *Longitudinal Assesment*

- a. *Skill Assesment*
- b. Progress Test
- c. *Profesional Behavioral*
- d. *Portofolio*

3. Ujian akhir

Ujian akhir dilakukan pada akhir masa studi dan menjadi salah satu syarat kelulusan pada masing – masing program studi. Jenis penyelenggaraan tujuan akhir tergantung dari program studi yang ditempuh.

Pada program studi S1 Keperawatan, ujian akhir yang ditetapkan adalah ujian Skripsi, sedangkan untuk program Diploma terdiri dari ujian Komprehensif (praktek dan studi kasus) dan atau ujian KTI.

a. Ujian Kasus Komprehensif

Ujian Kasus Komprehensif meliputi ujian kasus kelolaan dan ujian praktek.

b. Ujian KTI /Laporan Studi Kasus/Skripsi

Ujian terhadap pelaksanaan persiapan, proses dan hasil penelitian maupun Studi Kasus

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut:

1) Program diploma III

- a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
- b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 2,76
- c) Tidak terdapat huruf E
- d) Huruf mutu D tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan mata kuliah Diploma III
- e) Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan / atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan sekurang - kurangnya memperoleh huruf mutu B setelah diuji.

2) Program sarjana

- a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
- b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 2,76
- c) Tidak terdapat huruf E
- a) Huruf mutu D tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan mata kuliah Diploma III
- b) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi, serta dinyatakan layak uji oleh pembimbing
- c) Lulus Ujian akhir program sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah skripsi, dan ujian komprehensif, dengan memperoleh huruf mutu sekurang – kurangnya B.

- 3) Program Profesi
 - a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
 - b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 3,00
 - c) Tidak terdapat huruf D,E
 - d) Mengikuti seminar, ujian sidang yang dipersyaratkan
 - e) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir, serta di pertahankan dalam ujian sidang atau ujian komprehensif profesi yang ditetapkan.
- 4) Bagi mahasiswa D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Profesi Ners, kelulusan dilakukan melalui Ujian Exit Exam UKOM

L. PENETAPAN KELULUSAN (YUDISIUM)

Penetapan kelulusan dilakukan setelah mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan proses pembelajaran dan evaluasi di Institut Kesehatan Immanuel. Predikat “Lulus” pada akhir masa studi akan disampaikan pada kegiatan “Yudisium” dengan ketentuan

- a. Mahasiswa telah menempuh seluruh kegiatan aktivitas pembelajaran dan tugas akhir
- b. Mahasiswa telah memiliki seluruh aspek penilaian dan seluruh mata kuliah atau blok dan kegiatan ujian akhir dan dinyatakan lulus sesuai standar yang ditetapkan
- c. Mahasiswa telah memiliki sertifikat bahasa Inggris dan atau lulus EPAP (*English Program for Academic Purpose*) dengan standar nilai skor bahasa inggris **Persyaratan Toefl**; Minimal 400 atau IELTS minimal 4.
- d. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan, PPS dan karakter building (CCB/ Coaching Character Building) yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan dari bidang kemahasiswaan.
- e. Mahasiswa telah memenuhi syarat-syarat administratif baik akademik, umum dan keuangan serta administrasi kemahasiswaan.

- f. Pelaksanaan Yudisium dilakukan 2 kali dalam 1 tahun akademik atau sesuai kebutuhan/kebijakan Senat akademik.
- g. Bagi mahasiswa D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Profesi Ners, kelulusan dilakukan melalui Ujian Exit Exam UKOM

Hasil evaluasi belajar mahasiswa dan hasil nilai ujian akhir dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Sarjana dan program Diploma adalah sebagai berikut:

- 1) IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan
- 2) IPK 3,01 - 3,50: Sangat memuaskan
- 3) IPK > 3.50: Dengan Pujian

Penentuan predikat kelulusan program Profesi adalah sebagaiberikut:

- 1) IPK 3,00 - 3,50: Memuaskan
- 2) IPK 3,51 - 3,75: Sangat memuaskan
- 3) IPK > 3.75: Dengan Pujian

Sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah maksimum 1 tahun untuk program.

M. REMEDIASI DAN PERCEPATAN

Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali nilai mata kuliah tersebut. (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000). Oleh sebab itu Institut Kesehatan Immanuel memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan remediasi dan percepatan yaitu:

1. Remediasi adalah pengulangan kegiatan akademik blok semester yang belum diselesaikan oleh mahasiswa. Kegiatan remidiasi dilakukan pada saat blok yang bersangkutan berjalan Remediasi dapat dilakukan jika mahasiswa ingin melakukan perbaikan nilai.

2. Biaya remediasi sesuai dengan ketentuan tentang pembiayaan di Institut Kesehatan Immanuel.
3. Tatacara pelaksanaan remediasi lebih lanjut diatur dalam prosedur mutu bidang akademik.
4. Ketentuan tentang percepatan diatur tersendiri dalam prosedur mutu bidang akademik.

N. PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR

1. Syarat dan ketentuan

- Penulisan Laporan Tugas Akhir Program D-III Pada akhir studi Diploma III, Mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan (Lihat Panduan Penyusunan dan Penulisan Laporan Akhir)
- Telah menyelesaikan semua mata kuliah
- Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan.
- Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga akademik Program Diploma III bersangkutan yang sekurang – kurangnya memiliki jabatan Asisten Ahli berpendidikan S2.
- Penetapan Pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau surat tugas Ketua Program Studi.
- Apabila untuk laporan tugas akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma III dapat menetapkan seorang Pembimbing Pendamping (tenaga luar biasa) yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti.
- Apabila Laporan Tugas Akhir Studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan maka:
- Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama)

- Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut – turut maka:
- Laporan Tugas Akhir tersebut diberi huruf mutu E
- Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut dengan topik yang berbeda atau tetap sama.
- Huruf mutu Laporan Tugas Akhir sekurang – kurangnya adalah B.

2. Penulisan skripsi

Pada akhir studi program sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi, dengan ketentuan (mengacu kepada pedoman penyusunan skripsi di Program Studi).

Persyaratan

- a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) apabila sekurang – kurangnya telah menyelesaikan 80% beban studi kumulatif dipersyaratkan.
- b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat skripsi.
- c. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah yang dikontrak.
- d. IPK minimal >2.75
- a. Ketentuan lain
 - Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan maka.
 - Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Skripsi dan Pembimbing tetap sama).

- Apabila skripsi itu tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut – turut maka:
- Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan skripsi tersebut dengan topik yang berbeda dengan pembimbing yang berbeda atau tetap sama.
- Huruf mutu Laporan Tugas Akhir sekurang – kurangnya adalah B.

b. Batas waktu studi

- Batas Waktu Studi Program Diploma III.
Batas waktu studi program diploma paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa 1.
- Batas Waktu Program Studi Sarjana
Batas waktu studi program sarjana paling lama 14 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa semester 1.
- Batas Waktu Studi Program Profesi
Batas waktu studi program profesi paling lama 6 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa semester 1 program profesi. Uji kompetensi secara nasional dilakukan tiga kali setiap tahunnya (Maret Agustus, October) dan akan diberi kesempatan sebanyak enam kali uji kompetensi.

c. Penghentian Studi untuk Sementara

Mahasiswa program sarjana, diploma III dapat menghentikan studi untuk sementara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah maksimum penghentian studi untuk sementara (harus dengan izin tertulis Wakil Rektor dan Ka UP Prodi) adalah 2 semester, baik secara berturut – turut maupun secara terpisah
2. Mahasiswa mengajukan surat permohonan melalui dosen wali, selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan akademik berjalan.
3. Periode penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya dan dibebaskan dari biaya perkuliahan.

4. Jika mahasiswa melakukan penghentian studi tanpa izin maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi mulai dari; diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya, dikenakan biaya perkuliahan sampai dengan pemutusan studi.

d. Alih Progam Studi

Pada dasarnya alih program studi dalam lingkungan Institut Kesehatan Immanuel dimungkinkan, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu;

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan permintaan alih studi atas persetujuan dosen wali atau ketua jurusan.
- 2) Atas pertimbangan akademik, dengan melihat kemajuan studi mahasiswa, dosen wali atau ketua program studi dapat menyarankan alih program studi (untuk jenjang pendidikan yang sama atau lebih rendah)
- 3) Alih program studi dapat diusulkan bagi mahasiswa yang (prosedur diatur dalam ketentuan akademik). Pindahan dari perguruan tinggi lain

Persetujuan penerimaan dan perguruan tinggi dengan persyaratan:

- 1) Surat permohonan pindah studi dan mahasiswa bersangkutan yang disetujui orang tua.
- 2) Transkrip nilai akademik yang telah ditempuh dari perguruan tinggi asal dengan IPK minimal 3.00
- 3) Surat keterangan tidak memperbolehkan sanksi akademik.
- 4) Surat pertimbangan dan pimpinan program studi.

e. Pindahan ke Perguruan Tinggi Lain

Bagi mahasiswa yang ingin pindah dari Institut Kesehatan Immanuel maka berlaku ketentuan berikut:

1. Mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri atas karenanya yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri(dengan diketahui orang tua/wali) kepada Ketua jurusan masing-masing.
2. Institut Kesehatan Immanuel hanya mengeluarkan surat tanda telah keluar dan daftar nilai yang sudah ditempuh, setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi semua utang (biaya yang belum dibayar, pinjaman buku, dsb).

3. Penelitian

Penyelenggaraan penelitian di Institut Kesehatan Immanuel meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.

Penelitian dilaksanakan untuk:

- a. Mencari, mengembangkan, mengadopsi dan/atau menemukan pembaharuan kandungan nilai – nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang sudah menjadi kandunga nilai – nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kegiatan penelitan dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. Penelitian harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri atau terakreditasi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah) atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian, dan atau mendapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pembedayaan masyarakat. Pengembangan industri, jasa dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Hasil pengabdian masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi institusi.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Program pendidikan di Institut Kesehatan Immanuel terdiri dari program pendidikan Diploma, Sarjana dan program pendidikan Profesi. Program pendidikan akademik (sarjana) yang diselenggarakan yaitu program studi S1 Keperawatan, S1 Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, program diploma meliputi : D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit, sedangkan program profesi yang diselenggarakan yaitu Program Profesi Ners.

A. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

1. Program Pendidikan Profesi Keperawatan

Program Pendidikan Profesi Ners merupakan satu kesatuan yang utuh dari Program Studi pendidikan keperawatan. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahap pendidikan profesi, lulusan mendapat gelar Ners (Ns). Program Profesi yang dilaksanakan oleh Institut Kesehatan Immanuel merupakan hasil dari pengembangan dari Kurikulum Program Studi Profesi Ners

Adapun program ini merupakan suatu integrasi antara pendidikan klinis dan pembelajaran komunitas dimana berbagai area yang ada sebagai bagian Kurikulum Program Profesi Ners dilaksanakan secara berkesinambungan dengan fokus pada kebutuhan klien dan bagaimana upaya untuk meningkatkan upaya status kesehatan klien yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari peran keluarga dan peran komunitas (*family and community aspect*). Melalui integrasi ini, upaya penurunan angka morbiditas tidak hanya berfokus pada *Clinical Efforts* yang selaman ini dilakukan di klinik, namun bagaimana *Community Involvement* juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas kesehatannya.

Aktivitas yang dilaksanakan berupa aktivitas asuhan keperawatan secara komprehensif dari asuhan terhadap klien, penemuan kasus baru dalam keluarga melalui kunjungan rumah, serta menggali peran serta masyarakat terhadap status kesehatannya yang dikaitkan dengan penemuan kasus di masyarakat.

Kegiatan pendidikan Profesi Ners meliputi pembimbing lapangan akan diterapkan pola *Preceptorship* dimana peserta didik akan dibimbing secara penuh oleh *Clinical Instructure* (CI) dari wahana. Pola yang diterapkan adalah 1 : 8 dimana 1 CI akan bertanggung jawab penuh membimbing 8 orang peserta didik secara berkeselimbangan di setiap area (*disepakati bersama dengan wahana dan para CI*). Pelaksanaan kegiatan profesi ners diatur lebih lanjut dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan profesi.

B. PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

1. Program studi sarjana keperawatan

a. VISI-MISI

Visi

Menjadi program studi keperawatan yang menghasilkan Ners Profesional berwawasan global berkarakter unggul berfokus pada perawatan penyakit kronis berlandaskan nilai-nilai Kristiani di Tahun 2030

Misi

1. Menumbuh kembangkan karakter yang mencerminkan nilai-nilai mengasihi, mencerahkan, dan melayani di civitas akademika
2. Menyelenggarakan pendidikan Ners yang bermutu, berkesinambungan, dan berwawasan global berfokus kepada perawatan penyakit kronis
3. Menyelenggarakan penelitian keperawatan berfokus pada perawatan penyakit kronis
4. Mengelola program pengabdian masyarakat berbasis riset dengan penerapan IPTEK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi kesehatan dan lembaga lainnya pada level nasional maupun internasional dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

b) Tujuan

1. Menghasilkan Ners Professional berkarakter unggul sesuai dengan falsafah mengasihi, mencerahkan, dan melayani.
2. Mengembangkan civitas akademika yang berwawasan global berfokus kepada perawatan penyakit kronis
3. Menghasilkan karya ilmiah keperawatan untuk pengembangan keilmuan melalui publikasi lingkup nasional dan global.
4. Mengembangkan teknologi keperawatan yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah riil maupun pengembangan keilmuan.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat yang terpadu dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan jejaring nasional dan global dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

c) Sasaran

1. Menghasilkan lulusan dengan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 tahapan akademik dan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada tahapan profesi disertai dengan sikap dan perilaku etis dan profesional.
2. Mengembangkan budaya dan karakter yang mencerminkan nilai mengasihi, mencerahkan, dan melayani pada seluruh civitas akademika keperawatan.
3. Meningkatkan kepekaan civitas akademika terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan potensi pemberdayaan diri dan lingkungan.
4. Peningkatan jumlah karya ilmiah keperawatan untuk pengembangan keilmuan yang dikelola dosen maupun mahasiswa melalui publikasi lingkup nasional dan global
5. Sarana dan prasarana pendukung tersedia sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran baik dari segi jumlah maupun keterkinian
6. Peningkatan jumlah kerja sama baik lingkup nasional dan global untuk pengembangan keilmuan dan derajat kesehatan masyarakat

2. Program Pendidikan Sarjana Gizi

Visi

Menghasilkan Sarjana Gizi yang kompeten dan unggul dalam bidang gizi klinik, berjiwa enterpreuner dengan berlandaskan nilai-nilai kristiani di tahun 2026

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan S1 Gizi yang profesional, berjiwa enterpreneur dan mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai kristiani
2. Mengembangkan IPTEK gizi yang bermanfaat berbasis riset dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan dan perluasan program gizi
3. Mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis riset dalam bidang gizi yang dapat menyelesaikan masalah gizi tingkat nasional maupun internasional melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral

3. Program Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat

Visi

Menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat bertaraf global yang unggul dalam bidang kesehatan jiwa masyarakat berlandaskan nilai-nilai Kristiani di tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian dan mempublikasikannya ditingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil riset ilmu kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan dan instansi lainnya yang sejenis di tatanan global

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang mampu mencapai standar kompetensi dasar tenaga kesehatan masyarakat yang memiliki karakter mengasahi, mencerahkan dan melayani:
 - a. Mampu mengelola kebijakan dan program kesehatan masyarakat (Manager)
 - b. Mampu menciptakan inovasi (Innovator)
 - c. Mampu melaksanakan penelitian yang memiliki kontribusi pada kemajuan ilmu kesehatan masyarakat yang berbasis bukti (Researcher)
 - d. Kemampuan belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat (Apprenticer)
 - e. Mampu mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada masyarakat (*Communitarian*)
 - f. Mampu memimpin dan memberdayakan masyarakat (Leader)
 - g. Mampu mendidik masyarakat untuk hidup sehat (Educator)
2. Menghasilkan luaran penelitian dan menyebarkanluaskannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
3. Menyebarkanluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif di bidang kesehatan masyarakat dalam wujud pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Sasaran

1. Terselenggaranya pendidikan akademik yang bermutu
2. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang unggul sehingga menghasilkan produk untuk perkembangan ilmu kesehatan masyarakat
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang unggul sehingga menghasilkan produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi dalam rangka peningkatan
5. Mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

C. PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA

1. Program Studi D3 Keperawatan

Visi

Menghasilkan Ahli Madya Keperawatan yang kompeten dan unggul sebagai *care provider* pada lansia berlandaskan nilai-nilai Kristiani tahun 2026

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan D3 keperawatan yang kompetitif, unggul dan bermutu
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang keilmuan keperawatan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan yang berbasis hasil-hasil riset
4. Menyelenggarakan pelatihan *care provider* pada lansia di Klinik dan masyarakat yang peka budaya dengan berlandaskan nilai nilai kristiani(mengasahi , mencerahkan dan melayani
5. Mengembangkan kerjasama di bidang kesehatan dengan profesi kesehatan dan instansi lain di tingkat nasional dan internasional
6. Menumbuhkembangkan karakter seluruh civitas akademik yang mencerminkan budaya nilai-nilai Kristiani seperti mengasahi melayani dan mencerahkan.

Tujuan

1. Menghasilkan ahli madya keperawatan yang kompeten, peka budaya dan unggul sebagai *care provider pada lansia* dalam pelayanan keperawatan di klinik dan masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa dibidang ilmu keperawatan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pemberdayaan lulusan dengan institusi lain di dalam negeri maupun luar negeri
5. Meningkatkan kompetensi lulusan sebagai *care provider* yang peka budaya
6. Meningkatkan kepribadian civitas akademik yang mengasahi, mencerahkan dan melayani

Sasaran

1. Terselenggaranya layanan pendidikan keperawatan yang bermutu, terjangkau, dan relevan dengan tuntutan perubahan zaman.
2. Penerapan nilai-nilai budaya hidup kristiani (NHK) pada mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki peka budaya melalui penanaman nilai hidup Kristiani
3. Menghasilkan lulusan diploma keperawatan yang memiliki IPK minimal 2,75 dengan waktu tempuh maksimal 6 semester tahapan akademik dan maksimal 8 semester
4. Menghasilkan produk-produk penelitian pada level pemecahan masalah riil dan pengembangan metode dan modalitas, baik yang dikelola oleh dosen maupun mahasiswa
5. Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat
6. Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat
7. Menjalin kerjasama untuk peningkatan kerjasama pendidikan : peningkatan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan peningkatan unggulan mahasiswa Diploma Keperawatan
8. Meningkatkan kemampuan dosen dalam pengembangan metode pembelajaran maupun evaluasi praktik
9. Adanya program pembelajaran dan praktik yang berfokus pada care giver pada lansia ditatanan klinik dan masyarakat
10. Adanya mata kuliah character building sebagai penciri institusi yang diturunkan pada visi misi dari program studi DIII keperawatan

2. Program studi D3 kebidanan

Visi

Prodi DIII Kebidanan Institut Kesehatan Immanuel menghasilkan lulusan bidan yang profesional dan unggul dibidang pelayanan kebidanan Komplementer yang dilandasi oleh nilai-nilai kristiani 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan bidan profesional dan unggul dalam asuhan kebidanan *holistic* berdasarkan nilai – nilai kristiani.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan Ilmu Kebidanan dengan menitikberatkan pada asuhan kebidanan komplementer.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dengan menitikberatkan pada asuhan kebidanan komplementer berdasarkan nilai-nilai kristiani.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kristiani yang terkandung dalam Visi Prodi D III kebidanan Institut Kesehatan Immanuel dalam merespon perkembangan pengetahuan dan teknologi sekaligus membentengi diri terhadap budaya/pengaruh *negative*.
5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait optimalisasi Tridarma perguruan tinggi

Tujuan

1. Menghasilkan Bidan Profesional yang mampu berkarier mandiri sepanjang hayat sebagai bidan dimasyarakat dimanapun berada berdasarkan kompetensi yang dimiliki berlandaskan nilai-nilai kristiani yang terkandung dalam visi dan misi program studi.
2. Menghasilkan bidan profesional yang unggul dan terampil dalam Deteksi Dini Risiko Tinggi kematian ibu dan bayi dalam lingkup Kebidanan, terampil dalam melakukan tindakan pencegahan kesakitan Ibu dan anak dalam lingkup kebidanan/kesehatan, terampil dalam menerapkan partograf dalam proses persalinan, selain terampil dalam melakukan pertolongan persalinan normal.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan asuhan kebidanan secara komplementer untuk optimalisasi kesehatan ibu dan anak berdasarkan nilai – nilai kristiani

4. Menghasilkan lulusan yang mampu membangun kolaborasi pelayanan dengan sesama profesi kesehatan dan masyarakat serta mampu membangun jejaring untuk pengembangan almamater
5. Menghasilkan lulusan yang mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan serta dapat melakukan upaya pembaharuan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Program Studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS)

Visi

Menjadi Program Studi Manajemen Pelayanan Rumah Sakit yang mampu menghasilkan Ahli Madya Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dengan kompetensi standar nasional dengan fokus pada sosio-ekonomi kesehatan berlandaskan kasih, kepedulian dan hormat.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola program studi manajemen pelayanan rumah sakit yang bermutu.
2. Mengelola fungsi pendidikan dengan mengacu pada kompetensi standar nasional.
3. Melaksanakan fungsi penelitian pada level pemecahan masalah riil sejalandengan esensi manajemen pelayanan rumah sakit dan sosio-ekonomi kesehatan.
4. Melaksanakan program pengabdian masyarakat baik yang berkaitan dengan penerapan iptek, pemberdayaan potensi masyarakat dan atau pengembangan budaya kewirausahaan di lingkup manajemen pelayanan rumah sakit sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat.
5. Melaksanakan program pendidikan manajemen pelayanan rumah sakit berkelanjutan (*contuining professional education*) guna menjebatani kesenjangan kompetensi manajer pelayanan rumah sakit ini dengan tuntutan kompetensi tahap lanjut.
6. Melaksanakan kerjasama baik lokal maupun nasional dengan lembaga pendidikan, pelayanan atau kedinasan guna meningkatkan mutu pendidikan.

TUJUAN

1. Menghasilkan Ahli Madya Manajemen Pelayanan Rumah Sakit yang kompeten, peka budaya, peka mutu dan biaya sehingga mampu mengelola administrasi pelayanan rumah sakit, dan pelayanan kesehatan, mengelola administrasi pembiayaan pelayanan kesehatan, mengelola administrasi informasi kesehatan dan biomedik baik di fasilitas kesehatan maupun praktik mandiri.
2. Menghasilkan Ahli Madya Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang memiliki rasa tanggung jawab dan tanggung gugat;
3. Menggunakan produk penelitian (*research consumer*) Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sebagai bagian dari upaya untuk pengembangan manajemen rumah sakit berbasis data
4. Meningkatkan kepuasan pengguna jasa kesehatan melalui identifikasi harapan dan kinerja pelayanan jasa kesehatan.

BAB IV

BIMBINGAN AKADEMIK

A. Pembimbing Program

Untuk membantu keberhasilan studynya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara literatur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali. Dosen pembimbing akademik (DPA).

Pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh, dosen wali berhubungan secara periodic dengan mahasiswa untuk memantau perkembangan studynya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester.

Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali minimal 1 : 20 atau sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing program study.

Tugas dosen wali adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana study, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa yang menentukan jumlah SKS dan blok yang akan diambil tiap semester.
2. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
3. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya.
4. Melaporkan kepada ketua unit pengelola prodi/ Wakil Rektor I bahwa mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan diatas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4x dalam satu semester.

B. Bimbingan dan Konseling

Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah khususnya yang bersifat non-akademisi, dilakukan oleh dosen konselor yang tergabung dalam Unit Pelayanan Konseling dan Kerohanian (UPKK).

1. Pembinaan dilakukan oleh WR III berkerjasama dengan WR I
2. Dikelola oleh dosen konselor dan kerohanian yang menangani masalah-masalah non-akademik
3. Pelayanan meliputi: konseling masalah pribadi dan vokasional, pemeriksaan psikologis, rujukan kepada tenaga profesional.
4. Mahasiswa dapat mendatangi UPKK atas keinginan sendiri atau atas keinginan dosen wali.

BAB V

ETIKA AKADEMIK

A. Etika Akademik

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah tinggi adalah Institut Kesehatan Immanuel Bandung
- (2) Etika akademik adalah nilai atau perilaku diatas ketentuan hukum yang menetapkan batas-batas moral bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan dibidang akademik
- (3) Kegiatan akademik adalah kegiatan kependidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mitra kerja dalah instansi di luar Sekolah Tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam kegiatan akademik secara institutional.
- (5) Civitas akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- (6) Tenaga kependidikan adalah seorang yang berdasarkan persyaratan kependidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Sekolah Tinggi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sekolah.

Pasal 2

Dasar Pertimbangan

- (1) Dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni (IPTEKS) mendorong Sekolah Tinggi untuk terus menerus
- (2) Disamping sebagai pusat IPTEKS, Sekolah Tinggi juga diharapkan dapat menjunjung tinggi budaya dan nilai nilai luhur
- (3) Dengan menerapkan etika akademik, setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan diharapkan memiliki kewajiban

Pasal 3

Makna, Peranan dan Tujuan

- (1) Etika akademik mengandung nilai moralitas atau norma yakni sistem nilai dan mencerinkan semangat berkarya ilmiah
- (2) Etika akademik memiliki peran sebagai unsur landasan moralitas dalam menghadapi perkembangan IPTEKS dan pedoman
- (3) Tujuan penerapan etika akademik untuk meningkatkan suasana dan budaya akademik

Pasal 4

Implementasi Etika Akademik

- (1) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya menjaga standar profesional dan standar ilmiah yang tinggi secara berkesinambungan serta menjunjung tinggi nilai ilmiah dan etika:
 - a. Memegang teguh dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, objektivitas, taat azas, dan bebas kepentingan dalam cara berfikir
 - b. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, etika dan estetika serta senantiasa jujur dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
- (2) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya saling menghormati dan menghargai agar dapat tercipta masyarakat yang selalu belajar
- (3) Pada civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan di bidang akademik: tidak berlaku diskriminatif, merusak lingkungan hidup dan membahayakan umat manusia
- (4) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya memelihara dan menjaga hubungan keakademikan yang baik

Pasal 5

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian oleh senat akademik
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG 2022/2023